

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Organisasi, instansi pemerintah maupun swasta sering mengadakan acara yang dapat dihadiri oleh masyarakat luas untuk memeriahkannya, salah satunya adalah jalan sehat. Jalan sehat sendiri adalah suatu kegiatan yang diadakan dalam rangka berkumpul, berolahraga ringan yang menyehatkan serta efektif dalam membangun kebersamaan yang diikuti oleh masyarakat luas. Dalam kegiatan itu pula sering diselengi dengan acara undian berhadiah yang dilaksanakan oleh penyelenggaranya.

Undian berhadiah adalah salah satu upaya kreatif yang dilakukan penyelenggara dalam rangka untuk menarik minat masyarakat guna memeriahkan acara yang diadakan. Kegiatan ini dilakukan sekaligus dengan acara perayaan besar sehingga penyelenggara mengumumkan kegiatan agar dapat dihadiri dan dimeriahkan oleh banyak orang. Dengan kata lain, undian berhadiah pada kegiatan jalan sehat adalah acara meriah yang dilakukan dengan cara bagi-bagi barang atau produk dengan melibatkan masyarakat luas untuk mengikutinya.

Undian berhadiah bisa dikatakan pemberian hadiah kepada pemenang atau peserta oleh penyelenggara yang mengadakannya. Pihak yang mengadakan undian berhadiah akan memberikan hadiah tertentu yang dijanjikan dengan syarat pembelian kupon undian dengan harga tertentu kemudian peserta mendapatkan kupon yang mana nantinya kupon tersebut diundi pada acara yang telah

dijadwalkan. Pengundian dilakukan berdasarkan pada jumlah hadiah yang ditetapkan oleh penyelenggara undian berhadiah tersebut.

Adapun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan undian berhadiah yaitu Q.S Al-Maidah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْهُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.¹

Kemudian hadiah yaitu suatu akad berdasarkan sukarela yang menjadikan kepemilikan terhadap sesuatu tanpa adanya pengganti atau imbalan ketika masih hidup.² Hadiah sering juga disebut hibah. Ada juga yang mengatakan bahwa hadiah termasuk dari macam-macam hibah. Adapun dalam syara', hibah bermakna akad yang pada pokoknya pemberian harta milik oleh seseorang kepada orang lain semasa hidupnya, tanpa adanya imbalan yang diharapkan.³

Hibah dan hadiah disyariatkan oleh agama kita berdasar pada Q.S Al-Baqarah ayat 177 yang menjelaskan bahwa kebajikan itu tidak hanya beriman kepada Allah dan hari akhir, malaikat, kitab dan Nabi saja. Namun juga disebut

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 2006, hlm.163.

² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.242.

³ Muhammad Sabir dan Iin Mutmainah, *Korupsi, Hibah dan Hadiah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Islam Alhurriyah, Vol.05, No.02, 2020, hlm.163.

kebajikan memberikan harta yang dicintainya kepada orang lain, sebagaimana ayat di bawah ini.

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ

وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي

الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ

الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”⁴.

Adapun jenis hadiah digolongkan menjadi dua, yaitu hadiah yang dianjurkan dan hadiah yang dilarang, baik dari segi pemberinya maupun penerimanya. Hadiah yang dianjurkan adalah jenis hadiah yang diberikan oleh seseorang dimana pemberinya tidak mengharapakan imbalan apapun, sehingga hal ini makruh untuk ditolak. Hadiah semacam inilah yang dapat menciptakan hubungan yang baik antar sesama. Adapun hadiah yang dilarang adalah hadiah yang diberikan seseorang kepada orang lain yang bertujuan untuk memuluskan

⁴ Kementerian Agama RI, *op.cit.*, hlm.33.

tujuannya. Seperti memberikan hadiah kepada pejabat/tokoh masyarakat, hal ini dilarang. Sebab bahaya yang ditimbulkan lebih besar dari kadar maslahatnya.

Undian berhadiah dalam kegiatan jalan sehat adalah bentuk pemberian hadiah cuma-cuma dari penyelenggara kepada peserta, yang mana peserta harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan agar peserta bisa mendapatkan hadiah tersebut. Pihak yang terlibat dalam undian berhadiah ini adalah penyelenggara dan peserta. Organisasi sebagai penyelenggara undian berhadiah membuat syarat seperti harus membeli kupon dengan harga yang telah ditetapkan. Sedangkan masyarakat sebagai peserta yang mengikuti undian berhadiah mengikuti syarat dan ketentuan yang ditetapkan penyelenggara.

Peserta yang mengikuti undian berhadiah pun akan terbagi menjadi peserta yang menang dan peserta yang kalah. Peserta yang menang atau pemenang undian berhadiah akan mendapat hadiah yang dijanjikan, sedangkan peserta yang kalah atau belum beruntung tidak mendapatkan hadiah. Berdasarkan hal ini, undian berhadiah tentulah mengakibatkan suatu perbuatan hukum antar dua belah pihak, apakah hadiah dianggap sebagai imbalan atas usaha yang dilakukan ataukah hadiah sebagai pemberian atau hadiah bagian dari hibah.

Salah satu penyelenggara yang mengadakan undian berhadiah dalam kegiatan jalan sehat adalah DPD KNPI Kotawaringin Timur⁵. DPD KNPI Kotim sendiri adalah organisasi yang berperan sebagai wadah berhimpunnya pemuda untuk menyeragamkan pembinaan organisasi muda dalam satu atap yang

⁵ Yang dimaksud dengan DPD KNPI adalah Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia, yang selanjutnya akan ditulis DPD KNPI Kotim.

mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa yang nasionalis. Selain itu, KNPI adalah organisasi yang melakukan pengembangan dan pematapan jati diri pemuda Indonesia yang dijiwai oleh wawasan kebangsaan yang tinggi, semangat nasionalisme, patriotisme, moralitas dalam berpikir dan berbuat dan pembudayaan sikap kritis konstruktif yang solutif dan positif yang semuanya mengarah pada peningkatan kualitas kepemimpinan.

Dalam rangka memeriahkan Festival Pemuda 2022 maka dipandang perlu melaksanakan berbagai kegiatan mendukung. Rangkaian kegiatan dalam acara festival pemuda 2022 yang diselenggarakan oleh DPD KNPI KOTIM ini antara lain seperti pameran UMKM selama 3 hari, bakti sosial (donor darah massal, cek kesehatan gratis, dan vaksinasi covid 1, 2, 3), lomba pagelaran seni dan adat budaya, lomba memancing, pengadaan pasar murah, pengecatan dan perbaikan taman kanak-kanan, parimpurda KNPI KOTIM, serta kegiatan jalan sehat. Adapun kegiatan yang dilaksanakan berbarengan dengan undian berhadiah yaitu kegiatan jalan sehat. Kegiatan jalan sehat ini dilaksanakan tepat pada hari minggu tanggal 08 Mei 2022. Pihak penyelenggara dalam menyebarkan informasi tentang diadakannya kegiatan jalan sehat sekaligus undian berhadiah ini melalui berbagai macam cara yaitu memasang spanduk-spanduk di beberapa tempat seperti di pinggir jalan kota, di sekitar lampu lalu lintas serta di Kantor Sekretariat itu sendiri. Selain itu, informasi penyelenggaraan kegiatan ini juga disebarkan melalui media sosial yaitu *facebook* dan *instagram* agar lebih banyak masyarakat pengguna kedua media sosial tersebut melihat dan berminat berpartisipasi dalam kegiatan.

Peserta dalam kegiatan jalan sehat ini melakukan jalan kaki yang *start* jalan mulai dari Jalan Muchran Ali, lalu ke Jalan Hati-Hati, kemudian Jalan Baamang Hulu 1 dan *finish* di Lapangan Beringin Kelurahan Baamang Hulu. Rute perjalanan peserta kegiatan ini ditempuh sejauh kurang lebih 1,5 kilometer. Pada saat peserta melakukan perjalanan, peserta diminta untuk mengumpulkan kupon di titik pertengahan yang telah ditetapkan panitia. Di sana kupon-kupon itu dikumpulkan sebelum nantinya digabungkan menjadi satu untuk diundi.

Pengundian dilakukan dengan mengaduk-aduk seluruh kupon yang telah disatukan terlebih dahulu, lalu kupon dilihat oleh panitia penyelenggara atau tamu undangan yang berada di atas panggung. Selanjutnya nomor kupon yang dipilih dibaca, peserta yang memiliki nomor tersebut dipersilakan maju ke depan. Jika tidak ada peserta yang memiliki nomor kupon yang dibacakan maka akan diulangi sampai tiga kali sehingga dinyatakan gugur. Apabila pemilik nomor kupon berada di tempat dan maju, maka akan dipersilakan untuk mengambil hadiah yang telah dijanjikan secara langsung.

Dalam kegiatan ini, hadiah yang disediakan pun beragam sehingga cukup menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi. Hadiah-hadiah tersebut antara lain seperti dispenser, setrika, penanak nasi, sepeda, kompor gas, kipas, mesin cuci, kulkas, televisi, dan sepeda motor. Bagi peserta yang berkeinginan mengikuti undian berhadiah harus membeli kupon undian dengan harga Rp5.000,- (Lima ribu rupiah), peserta tersebut akan mendapatkan satu buah kupon undian berhadiah yang akan diundi diakhir acara jalan sehat. Namun pembelian kupon oleh peserta ini

tidak dibatasi jumlahnya, sehingga apakah kegiatan ini terdapat unsur maysir maka peneliti perlu mengkaji lebih dalam.

Perihal penyelenggaraan undian berhadiah ini, penulis tertarik meneliti di lapangan apakah dalam penyelenggaraan ini telah sesuai dengan aturan yang seharusnya yakni hukum Islam. Apakah nanti akan ditemui unsur yang bertentangan atau ada sesuatu yang belum diketahui aturan asalnya, seperti adanya unsur maysir atau unsur terlarang lainnya. Selain meneliti bagaimana jual beli kupon undian berhadiahnya, peneliti juga melakukan pengamatan dan wawancara pada para peserta dan pemenang undian.

Dari penjelasan di atas penulis tertarik mengangkat judul tentang undian hadiah yang berjudul “Praktik Jual Beli Kupon Undian Berhadiah Dalam Penyelenggaraan Jalan Sehat Festival Pemuda Di Kota Sampit”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat mengambil pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu :

1. Bagaimana praktik jual beli kupon undian berhadiah dalam penyelenggaraan jalan sehat festival pemuda Di Kota Sampit?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik jual beli kupon undian berhadiah dalam penyelenggaraan jalan sehat festival pemuda Di Kota Sampit?

C. Tujuan Penulisan

Adapaun tujuan penulisan ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli kupon undian berhadiah dalam penyelenggaraan jalan sehat festival pemuda Di Kota Sampit.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang praktik jual beli kupon undian berhadiah dalam penyelenggaraan jalan sehat festival pemuda Di Kota Sampit.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis

Jawaban yang diperoleh menyumbang pemahaman ilmiah, pembentukan konsep atau teori baru, perbaikan atau modifikasi teori yang telah ada, mengisi gap dalam suatu teori.⁶ Sehingga penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi sekaligus sumbangan wawasan dalam rangka pengembangan khazanah keilmuan mengenai praktik jual beli kupon undian berhadiah dalam penyelenggaraan jalan sehat festival pemuda Di Kota Sampit.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan teori praktis yang berarti bagi berbagai pihak, yang dapat digunakan sebagai bahan acuan agar mengetahui bagaimana praktik jual beli kupon undian berhadiah dalam

⁶ Dedy N. Hidayat, *Metodologi Penelitian dalam Sebuah Multi-Paradigm Science*, Mediator 3, No. 2, 2002, hlm.217.

penyelenggaraan jalan sehat festival pemuda Di Kota Sampit dan mengetahui hukumnya sesuai pandangan Islam.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.⁷ Praktik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana praktik jual beli kupon undian berhadiah dalam penyelenggaraan jalan sehat sebagai syarat yang dibebankan kepada peserta yang ingin mengikuti kegiatan tersebut.
2. Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memindahkan kepemilikan harta tersebut melalui ijab qabul.⁸
3. Kupon yaitu surat kecil atau karcis yang dapat ditukarkan dengan barang atau untuk membeli barang dan sebagainya.⁹ Adapun kupon dalam penelitian ini yaitu yang menjadi objek jual beli sebagai syarat untuk mengikuti undian berhadiah.
4. Undian berhadiah terdiri dari 2 kata, yaitu undian dan hadiah. Adapun undian, berasal dari kata undi yang artinya sesuatu yang dipakai untuk menentukan

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam <http://ebsoft.web.id> (16 Oktober 2022)

⁸ Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), hlm. 25

⁹ <https://id.m.wiktionary.org/wiki/kupon> pada 16 Oktober 2022

atau memilih (seperti untuk menentukan siapa yang berhak atas sesuatu, siapa lebih dulu main), sedangkan undian adalah sesuatu yang diundi.¹⁰ Adapun undian menurut ensiklopedia hukum Islam adalah suatu upaya memilih sebagai pilihan (alternatif) dari keseluruhan pilihan yang tersedia dengan cara sedemikian rupa sehingga setiap pilihan yang tersedia itu memiliki kemungkinan (probabilitas) yang sama besarnya untuk terpilih. Lalu hadiah adalah pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan).¹¹ Sederhananya, hadiah yaitu pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan atas suatu prestasi yang diraih. Sehingga yang dimaksud dengan undian berhadiah adalah undian yang ada hadiahnya. Umumnya dilaksanakan oleh perusahaan barang atau jasa atau badan instansi dan organisasi dengan tujuan menarik minat masyarakat dengan cara memberikan hadiah untuk para pemenang yang ditentukan secara diundi.

5. Jalan sehat adalah suatu kegiatan yang diadakan dalam rangka berkumpul, berolahraga ringan yang menyehatkan serta efektif dalam membangun kebersamaan yang diikuti oleh masyarakat luas.

Dengan demikian, secara operasional yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah peneliti melakukan kajian terhadap praktik jual beli kupon undian berhadiah dalam penyelenggaraan jalan sehat.

¹⁰ *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm.1781.

¹¹ *Ibid*, hlm. 518.

F. Kajian Pustaka

Pada pembahasan ini penulis akan menguraikan beberapa kajian pustaka yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan jual beli kupon undian berhadiah.

Berikut beberapa kajian pustaka penelitian sebelumnya yang penulis kemukakan dalam penelitian ini :

1. Skripsi berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Undian Berhadiah Di Aplikasi Bukalapak”, oleh Kafit Hidayatulloh, NIM C92215161, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2019. Skripsi ini menyimpulkan bahwa pertama pelaksanaan undian berhadiah di Bukalapak dilakukan dengan membayar sebesar yang sudah ditetapkan agar bisa mengikuti undian tersebut, dalam undian tersebut nama siapa yang nantinya akan keluar maka nama tersebut memenangkan hadiah yang sudah disiapkan dari aplikasi Bukalapak. Dengan demikian ada masyarakat yang beruntung dan masyarakat yang dirugikan atas pelaksanaan undian berhadiah tersebut. Kedua, dalam hal ini jika dianalisis menggunakan hukum Islam maka undian bisa menjadi judi apabila ada keharusan bagi peserta untuk membayar sejumlah uang tertentu, karena pada dasarnya di dalam hukum Islam undian yang benar dilakukan oleh pihak penyelenggara dalam memberikan sebuah hadiah haruslah dari sponsor, sehingga tidak ada pemungutan biaya yang dibebankan kepada masyarakat agar

tidak ada unsur *maisir* di dalamnya.¹² Perbedaan skripsi ini dengan masalah yang peneliti angkat adalah para peserta undian ada yang mendapatkan kupon undian selain dari membeli, yakni diberikan secara cuma-cuma setelah sebelumnya mengikuti salah satu atau beberapa rangkaian kegiatan yang dilaksanakan. Selain itu peneliti meneliti undian yang dilaksanakan secara langsung dan berhadap-hadapan bukan di dalam sebuah aplikasi daring.

2. Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Pada Bank BRI Cabang Surabaya”, oleh Nisaul Faidah, NIM C02206131, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Tahun 2010. Skripsi ini menyimpulkan bahwa praktik undian berhadiah tabungan BRI Britama pada Bank BRI Cabang Surabaya bukanlah merupakan praktik perjudian yang diharamkan oleh Islam karena praktik tersebut tidak memenuhi unsur-unsur judi yaitu adanya pihak yang bertaruh, adanya barang yang digunakan untuk taruhan, adanya pihak yang menang dan yang kalah, adanya penentuan pemenang dan dilakukan secara berhadap-hadapan dan langsung.¹³ Perbedaan skripsi ini dengan masalah yang peneliti angkat adalah terletak bagaimana kupon undian berhadiah tersebut diperoleh. Pada skripsi ini kupon didapatkan secara otomatis apabila saldo yang dimiliki saat bergabung menjadi nasabah telah tercapai, sedangkan pada masalah yang akan peneliti angkat, kupon diperoleh dengan membeli atau mengeluarkan sejumlah uang.

¹² Kafil Hidayatulloh, Skripsi: *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Undian Berhadiah Di Aplikasi Bukalapak*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.

¹³ Nisaul Faidah, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Pada Bank BRI Cabang Surabaya*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010.

Selain itu, peneliti melakukan penelitian pada masyarakat secara langsung bukan pada sebuah lembaga keuangan.

3. Skripsi berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Shopee Serba 10.000 (Studi Kasus Dalam Aplikasi Shopee)”, oleh Hartik Rahayu, NIM C92215108, Jurusan Hukum Perdata Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2019. Skripsi ini menjelaskan bahwa praktik undian berhadiah Shopee serba 10.000 tidak ada unsur pemaksaan maupun penipuan oleh pihak Shopee karena semua syarat dan ketentuan yang dicantumkan dapat dilihat oleh semua pengguna yang mengikuti hadiah Shopee serba 10.000. Menurut hukum Islam praktik tersebut sah dan diperbolehkan karena tidak ada unsur yang mengandung kerugian atau mudharat.¹⁴ Perbedaan skripsi ini dengan masalah yang peneliti angkat adalah peserta dalam undian tidak mengetahui jenis hadiah yang didapatkan apabila memenangkan undian tersebut, sedangkan pada skripsi ini setiap peserta dapat memilih hadiah mana yang mereka inginkan.
4. Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Dengan Modus Pembukaan Toko Baru Oleh Pelaku Usaha Elektronik Pada Pusat Perbelanjaan Ponorogo City Center”, oleh Siska Amalia Al Husna, NIM 210213184, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Tahun 2017. Skripsi ini menyimpulkan bahwa prosedur pengundian yang terjadi di pusat perbelanjaan Ponorogo City Center

¹⁴ Hartik Rahayu, Skripsi: *Analisis Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Shopee Serba 10.000 (Studi Kasus Dalam Aplikasi Shopee)*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.

tersebut dihukumi haram karena telah terpenuhinya unsur judi yang dilarang di dalam agama Islam yaitu unsur memakan harta orang lain secara *bathil*, penipuan, dan kebodohan. Serta adanya *maisir* dan *gharar* yang merupakan unsur akad yang dilarang dalam syariat Islam. Bentuk undian berhadiah di pusat perbelanjaan Ponorogo City Center tersebut merupakan undian yang dilarang dalam hukum Islam, yakni undian dengan syarat dan undian dengan mengeluarkan biaya yang keduanya merupakan undian yang dilarang dalam hukum Islam, serta undian tersebut termasuk dari salah satu undian yang mengandung unsur *mudharat* atau kerusakan.¹⁵ Perbedaan skripsi ini dengan masalah yang peneliti angkat adalah terletak pada akad yang terjadi dalam undian. Pada skripsi ini akad yang digunakan adalah perjanjian yang dikenakan pembayaran DP, sedangkan masalah yang peneliti angkat menggunakan akad jual beli kupon saja.

5. Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penentuan Harga Barang dan Pemberian Kupon Undian Berhadiah”, oleh Offi Jayanti, NIM 102311085, Jurusan Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2014. Skripsi ini menyimpulkan bahwa mekanisme penentuan harga di Toko Laut Bonang tidak mencerminkan transaksi yang Islami, yaitu transaksi bisnis yang dilakukan pada harga yang adil. Lalu tinjauan hukum Islam terhadap kupon undian berhadiah yang diadakan oleh Toko Sampurna tergolong dalam undian yang dilarang oleh

¹⁵ Siska Amalia Al Husna, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Dengan Modus Pembukaan Toko Baru Oleh Pelaku Usaha Elektronik Pada Pusat Perbelanjaan Ponorogo Center*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.

syari'at, karena dalam pengadaan hadiah ada sebagian uang dari konsumen yang diperuntukan untuk pengadaan barang hadiah undian. Yaitu dengan diambilnya 2% dari keuntungan penjualan yang dialokasikan untuk pengadaan barang hadiah. Sehingga undian semacam ini tergolong dalam *maisir* atau *qimar*.¹⁶ Perbedaan skripsi ini dengan masalah yang peneliti angkat adalah asal dari pengadaan hadiah undiannya. Pada masalah yang peneliti angkat, dana pengadaan hadiah bersumber dari sumbangan sponsor bukan dari keuntungan penjualan kupon.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap penelitian ini, maka perlu dikemukakan secara garis besar tentang sistematika penulisannya, yaitu:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh skripsi yang melatar belakangi penulisan skripsi ini, yang kemudian meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi landasan teori yang membahas tentang konsep undian berhadiah dalam Islam berisi definisi undian berhadiah, dasar hukum undian berhadiah, aktivitas lotere (undian), macam-macam undian berhadiah, pendapat ulama tentang undian berhadiah, serta fatwa DSN-MUI

¹⁶ Offi Jayanti, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penentuan Harga Barang dan Pemberian Kupon Undian Berhadiah*, Semarang: UIN Walisongo, 2014.

berkaitan dengan undian berhadiah. Selain itu juga memuat teori tentang unsur-unsur yang berkaitan dengan undian berhadiah seperti *maysir*, *israf* dan *tabzir*.

Bab ketiga, berisi metode penelitian yang penulis gunakan untuk memperoleh data-data tertentu sebagai suatu cara pendekatan ilmiah agar diperoleh suatu hasil yang valid, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas kebenarannya, yang meliputi: jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data.

Bab keempat, berisi analisis data dan laporan penelitian mengenai bagaimana penyelenggaraan undian berhadiah dalam kegiatan jalan sehat di Kota Sampit. Selain itu juga memaparkan penyelenggaraan undian berhadiah dalam kegiatan jalan sehat tersebut sudah sesuai atau belum dengan pandangan hukum Islam.

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan permasalahan, serta saran-saran.